



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 42 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENANAMAN DAN PERAWATAN POHON BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA JALAN PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilestarikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan, perlu melakukan penanaman dan perawatan pohon berbasis partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanaman dan Perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Jalan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2016 tentang Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANAMAN DAN PERAWATAN POHON BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA JALAN PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
6. Orang adalah perseorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara / Daerah, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
8. Menanam adalah menaruh bibit, benih, setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh.
9. Merawat atau Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
10. Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
11. Pemindehan pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkan ketempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
12. Pohon Tepi Jalan adalah semua pohon yang berada pada daerah milik jalan, baik yang ditanam dan/atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
15. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dengan jumlah jalan masuk dibatasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penanaman dan Perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Jalan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong dimaksudkan untuk :

- a. tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah yang optimal melalui penanaman pohon; dan
- b. mengubah perilaku masyarakat untuk gemar menanam dan merawat pohon secara mandiri dan berkelanjutan;

Pasal 3

Tujuan Penanaman dan Perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Jalan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong yaitu :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
- b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di tepi jalan;
- c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum; dan
- d. untuk meningkatkan kualitas dan keseimbangan lingkungan.

Pasal 4

Fungsi pohon ditepi jalan adalah :

- a. peneduh;
- b. pencegah erosi;
- c. penyerap polusi udara;
- d. pemecah angin;
- e. pembatas pandang;
- f. estetika; dan
- g. resapan.

**BAB III
LOKASI**

Pasal 5

- (1) Lokasi penanaman dan perawatan pohon dilakukan pada jalan :
 - a. Jalan Arteri; dan
 - b. Jalan Kolektor.
- (2) Lokasi penanaman dan perawatan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jalan A. Yani (Guru Danau-Batas Kota Tanjung), Jalan Ir. Pangeran H.M. Noor dan Jalan Basuki Rahmat.
- (3) Lokasi penanaman dan perawatan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jalan Pelita, Jalan Tanjung Selatan, Jalan Raya Pandan Arum, Jalan Stadion, Jalan Belimbing Raya dan Jalan H. Badaruddin.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANAMAN DAN PERAWATAN POHON****Bagian Kesatu
Penyelenggara Penanaman dan
Perawatan Pohon**

Pasal 6

Penyelenggaraan Penanaman dan Perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Jalan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman dan perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; dan
 - f. organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan melalui :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pemeliharaan pohon;
 - c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
 - d. melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai :
 1. adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum; dan/atau
 2. adanya tindakan yang patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

BAB V
PENEANGAN, PEMINDAHAN, PENANAMAN DAN
PENGANTIAN POHON

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan peneangan pemindahan dan / atau penanaman pohon di tepi jalan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi :
 - a. lokasi, jumlah, jenis dan diameter pohon yang dimohonkan untuk ditebang, dipindah dan/atau ditanam;
 - b. alasan peneangan, pemindahan dan/atau penanaman pohon; dan
 - c. pernyataan tentang kesediaan pemohon untuk mengganti pohon yang ditebang pada lokasi yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup melakukan tinjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian lokasi, jumlah, jenis dan diameter pohon dan alasan permohonan sebagai dasar pertimbangan diberikan persetujuan atau penolakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Persetujuan peneangan pohon digunakan untuk 1 (satu) kali peneangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan dikeluarkan.
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang persetujuan Peneangan Pohon tidak melakukan peneangan, maka persetujuan Peneangan Pohon menjadi tidak berlaku.

Pasal 9

Penebangan pohon di tepi jalan dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- a. keberadaan pohon mengganggu jalan utilitas kota;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan / kepentingan umum; dan
- c. di tempat itu akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan pemohon.

Pasal 10

Pemindahan pohon atau *transplanting* dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan / atau usia pohon yang perlu dilestarikan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penebangan, pemindahan dan penanaman pohon dilakukan oleh pihak pemohon dan didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal dilakukan pemindahan dan/atau penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan guna menjamin kepastian hidup pohon selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan dan/atau penanaman pohon.
- (3) Biaya perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pemohon.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tugas untuk pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.
- (6) Biaya pemeliharaan dan pengamanan pohon yang ada di area milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 12

- (1) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
 - a. terhadap setiap pohon dengan diameter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter yang ditebang, maka jumlah penggantinya sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan tinggi sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter;
 - b. terhadap setiap pohon dengan diameter 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter yang ditebang, maka jumlah penggantinya sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan tinggi sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter;
 - c. terhadap setiap pohon dengan diameter 21 (dua puluh satu) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan tinggi sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter;

- d. terhadap setiap pohon dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 40 (empat puluh) sentimeter yang ditebang, maka jumlah penggantinya sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan tinggi sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter; dan
 - e. terhadap setiap pohon dengan diameter lebih dari 40 (empat puluh) sentimeter yang ditebang, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan tinggi sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter.
- (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
 - (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penebangan pohon.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa mengganti pohon sesuai ketentuan ditambah 50% (lima puluh persen).

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang karena mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum, maka :
 - a. Pemerintah Daerah melakukan penebangan pohon; atau
 - b. Masyarakat dapat melakukan penebangan pohon dan melaporkan pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan sanksi berupa penggantian pohon.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TABALONG,

hhd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

td.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 42